



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**INSTRUKSI BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**MIGRASI DAN PENGGUNAAN FREE OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS)
YANG BERLISENSI BEBAS DAN LEGAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta meningkatkan kualitas layanan publik, efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membangun Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Data (Intranet).
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan, mengefektifkan dan efisiensi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Intranet dan Aplikasi -- Aplikasi pendukungnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk melakukan migrasi dan menggunakan Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, serta untuk mempercepat pemakaian dan pemanfaatan penggunaan perangkat lunak legal yang berbasis Open Source bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu ditetapkan Instruksi Bupati tentang Migrasi dan Penggunaan Free Open Source Software (FOSS) yang berlisensi bebas dan legal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 1/E);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/126/KEP/429.012/2007 Tentang Penggunaan Nama Domain Situs Web Resmi Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2005 Nomor : 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009 Nomor : SE/O1/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).


MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Untuk :
- Pertama : Melakukan Inventarisasi, pengecekan penggunaan perangkat lunak (Software) di lingkungannya dan menghapus semua perangkat lunak tidak legal, dan selanjutnya menggunakan *Free Open Source Software (FOSS)*
- Kedua : Melaporkan hasil inventarisasi kepada Bupati Banyuwangi c.q. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi

Ketiga

- Ketiga : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka Migrasi dan Pemanfaatan *Free Open Source Software (FOSS)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Keempat : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi ini, wajib berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
- Kelima : Melaksanakan Instruksi ini sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 2 JULI 2010

The image shows an official circular stamp of Kabupaten Banyuwangi. The stamp contains the text 'BUPATI BANYUWANGI' at the top and 'BANYUWANGI' at the bottom. In the center, there is a coat of arms. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'RAENA ANI LESTARI, S.E., M.M.' is printed.

RAENA ANI LESTARI, S.E., M.M.